



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.TR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nama	:	<b>Pemohon I</b>
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Bonto Baji, 31 Juli 1971
Umur	:	48 tahun
NIK	:	64030331107710001
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SD
Pekerjaan	:	Petani
Nomor Hp	:	0813-8234-5604
Tempat tinggal	:	Kampung Gurimbang, Rt. 08, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
		<b>Pemohon I;</b>
Nama	:	<b>Pemohon II</b>
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Bonto Baji, 23 Agustus 1972
Umur	:	47 tahun
NIK	:	6403036308720002
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SD
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Nomor Hp	:	-
Tempat tinggal	:	Kampung Gurimbang, Rt. 08, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
		<b>Pemohon II;</b>

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah anak

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : **Anak para Pemohon**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bulu Kumba, 14 Oktober 2001  
Umur : 18 tahun 2 bulan  
NIK : 6403034405010003  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Karyawan Catering PT BUMA  
Nomor Hp : 0813-1595-0816  
Tempat tinggal : Kampung Gurimbang, Rt. 08, Kecamatan Sambaliung,  
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama : **Calon suami anak para Pemohon**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tombang, 1 Oktober 1998  
Umur : 21 tahun 2 bulan  
NIK : 7317060110980005  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Karyawan Catering PT BUMA  
Nomor Hp : 0823-4814-1838  
Tempat tinggal : Kampung Birang, RT.01, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan  
Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi,  
serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 07 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.TR



undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-443/Kua.16.05.03/PW.01/12/2019 pada tanggal 31 Desember 2019;

2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon I dan Pemohon II sedang dalam keadaan hamil 14 minggu yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan oleh dr. Hj. Datik Yuli Darwati UPTD PUSKESMAS Kampung Bugis. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon** dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.TR



**3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;**

Subsida:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6403031002120018, Tanggal 10 Agustus 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Redeb, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-21102015-0012, Tanggal 21 Oktober 2015, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Redeb, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Nomor B-443/Kua.16.05.03/PW.01/12/2019 pada tanggal 31 Desember 2019, tanggal 31 Desember 2019, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Tanjung Redeb, Nomor B-443/Kua.16.05.03/PW.01/12/2019 pada tanggal 31 Desember 2019, tanggal 31 Desember 2019, diberi kode P.3;
- Fotokopi kartu tanda Penduduk an. Nurdin ( Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok bermeterai cukup, bukti P4

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.TR



- Fotokopi kartu tanda Penduduk an. Ralle ( Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok bermeterai cukup, bukti P5
- Asli Surat Keterangan telah berbadan dua dar Puskesmas Kampung Bugis tanggal 06 Januari 2020 bermeterai cukup bukti P6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di kampung Tumbit Melayu Jalan Nasdin, RT. 10, kecamatan Teluk Bayur, kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya akan tetapi ditolak oleh KUA Sambaliung karena kurang umur;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri bahkan sudah hamil 4 minggu;
- Bahwa kedua calon mapelai tidak ada halangan syar`l untuk menikah;
- Bahwa keduanya telah siap membina rumah tangga;

**2. Saksi**, umur 32 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT SIS, bertempat tinggal di Kampung Birang, jalan Birang, gang Nangka, RT. 01, Kecamatan Gunung tabur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya akan tetapi ditolak oleh KUA Sambaliung karena kurang umur;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri bahkan sudah hamil 4 minggu;
- Bahwa kedua calon mapelai tidak ada halangan syar`l untuk menikah;
- Bahwa keduanya telah siap membina rumah tangga;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.TR



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak para Pemohon , umur Tempat/ Tanggal Lahir : , Bulu Kumba, 14 Oktober 2001, umur :

18 tahun 2 bulan, NIK: 6403034405010003, Agama Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Karyawan Catering PT BUMA, Nomor Hp : 0813-1595-0816, Tempat tinggal

Kampung Gurimbang, Rt. 08, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Dengan seorang laki-laki bernama: Calon suami anak para Pemohon , Tempat/ Tanggal Lahir : Tombang, 1 Oktober 1998, Umur 21 tahun 2 bulan, NIK 7317060110980005, Agama : Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Catering PT BUMA, Nomor Hp : 0823-4814-1838, Tempat tinggal : Kampung Birang, RT.01, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak para Pemohon , umur 21 tahun 2 bulan, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.TR





Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor B-443/Kua.16.05.03/PW.01/12/2019 pada tanggal 31 Desember 2019; tanggal 31 Desember 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Saksi dan Saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak para Pemohon , saat ini  
berumur Umur : 18 tahun 2 bulan
- Tempat/ Tanggal Lahir : Bulu Kumba, 14 Oktober 2001
- NIK 6403034405010003
- Agama :: Islam
- Pendidikan : SD
- Pekerjaan Karyawan Catering PT BUMA
- Nomor Hp :: 0813-1595-0816
- Tempat tinggal : Kampung Gurimbang, Rt. 08, Kecamatan  
Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Akan menikah Dengan seorang laki-laki bernama:
- Nama Calon suami anak para Pemohon
- Tempat/ Tanggal Lahir : Tombang, 1 Oktober 1998
- Umur 21 tahun 2 bulan
- NIK :: 7317060110980005
- Agama : Islam
- Pendidikan : SD
- Pekerjaan Karyawan Catering PT BUMA
- Nomor Hp :: 0823-4814-1838
- Tempat tinggal : Kampung Birang, RT.01, Kelurahan  
Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi  
Kalimantan Timur; tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental  
untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak para  
Pemohon , berumur 21 tahun 2 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk  
dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun  
berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan  
hubungan biologis;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sambaliung menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur Umur : 18 tahun 2 bulan , sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.TR



masih berusia: 18 tahun 2 bulan , namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak para Pemohon ,  
Umur : 18 tahun 2 bulan , untuk menikah dengan lelaki bernama Calon suami anak para Pemohon , umur 21 tahun 2 bulan tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan member Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Awal bin Dirman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh kami Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Emi Suzana**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Biaya PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 566000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)